

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PERAWAT DALAM
PEMENUHAN KEWAJIBAN BERDASARKAN KODE ETIK
KEPERAWATAN**

***LEGAL LIABILITY TO NURSES
IN FULFILLING OBLIGATIONS BASED ON NURSING CODE OF ETHICS***

Anwar Anwar

Mahasiswa Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Balikpapan

anwar.parojai@gmail.com

Bruce Anzward

Pascasarjana Magister Hukum Universitas Balikpapan

bruce.anzward@uniba-bpn.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab hukum kepada perawat dalam pemenuhan kewajiban dan kode etik dalam pelaksanaan praktik keperawatan, serta untuk mengetahui dan memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tanggung jawab kepada perawat yang tidak sesuai dengan kewajiban dan kode etik perawat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian literatur berdasarkan data perpustakaan dan norma hukum tertulis dengan mengkaji penerapan aturan dalam hukum positif. Penelitian yang dilakukan dalam hal ini mengacu pada penerapan aturan hukum, yang mencakup hukum dan peraturan yang berlaku. Penelitian ini deskriptif, yang merupakan studi yang berusaha untuk menggambarkan data yang dikumpulkan, dan akhirnya untuk mendapatkan kesimpulan dan saran dari masalah yang dipelajari. Sebagai hasil dari penelitian tersebut, kewenangan perawat adalah hak dan otonomi untuk menyelenggarakan praktik keperawatan dalam melaksanakan perawatan berdasarkan kemampuan tingkat pendidikan, kemampuan dan posisi. Tugas dan wewenang perawat diatur dan dilindungi oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penjelasan Undang-Undang nomor 38 tahun 2014, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Tanggung jawab hukum yang dapat terjadi dalam praktik keperawatan meliputi: Pelanggaran etika, pertanggungjawaban hukum perdata, pertanggungjawaban hukum pidana, dan kewajiban hukum administratif. Akuntabilitas perawat akan tergantung pada bentuk otoritas yang mereka miliki. Melanggar kewenangan delegasi yang merupakan fungsi saling bergantung yang dilanggar, perawat akan menanggung beban tanggung jawab bersama dengan dokter yang bertanggung jawab dan rumah sakit yang menyediakan tugas.

Kata kunci: Tanggung Jawab Hukum, Perawat, Kode Etik Keperawatan

Abstract

The purpose of this research is to know is legal liability to nurses in the fulfillment of obligations and codes of ethics in the implementation of nursing practices, as well as to know and provide an overview of the factors that affect legal liability to nurses who are not in accordance with the obligations and codes of ethics of nurses. The research method used is a normative juridical research method, namely literature research based on library data and written legal norms by reviewing the application of rules in positive law. The research conducted in this regard refers to the application of legal rules, which include applicable laws and regulations. This research is descriptive, which is a study that seeks to describe a collected data, and ultimately to get conclusions and suggestions of the problems studied. As a result of the research, the authority of nurses is the right and autonomy to organize nursing practices in carrying out nursing care based on the ability of education level, ability and position. The duties and authorities of nurses are regulated and protected by the Regulation

of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 26 of 2019 concerning the Explanation of Law number 38 of 2014, Law Republik Indonesia number 36 of 2009 on Health, Law number 36 of 2014 on Health Personnel. Legal responsibilities that can occur in nursing practices include: Ethical violations, civil law liability, criminal law liability, and administrative law liability. The accountability of nurses will depend on the form of authority they have. In violation of the authority of the delegation which is an interdependent function that is violated, the nurse will bear the burden of the responsibility together with the doctor in charge and the hospital that provides the task.

Keywords: *Legal Liability, Nurses, Nursing Code of Ethics*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum negara yang berlandaskan pada *norm ground* atau Norma Umum dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Indonesia merupakan negara hukum", dalam hal ini Indonesia adalah negara hukum yang berdasar atas hukum (*Rechstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).¹

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, mengatur hak-hak pasien antara lain: huruf c setiap pasien memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi; huruf (n) memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit; bahkan dalam pasal yang sama juga disebutkan bahwa setiap pasien berhak untuk menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana;

Perawat merupakan salah satu profesi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan langsung baik kepada individu, keluarga dan masyarakat. Sebagai salah satu tenaga profesional, keperawatan menjalankan dan melaksanakan kegiatan praktek keperawatan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teori keperawatan yang dapat dipertanggung jawabkan. Dimana ciri sebagai profesi adalah mempunyai *body of knowledge* yang dapat diuji kebenarannya serta ilmunya dapat diimplementasikan kepada masyarakat langsung²

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 26 tahun 2019 tentang peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan Pasal 16 huruf (e) menyebutkan, dalam menyelenggarakan Praktik Keperawatan, Perawat bertugas sebagai pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang. Pasal 27 menjelaskan Tugas sebagai pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf (e) dilaksanakan berdasarkan: a. pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan medis dari dokter dan evaluasi pelaksanaannya; atau b. dalam rangka pelaksanaan program pemerintah. Selanjutnya penjelasan tentang tugas pendelgasian dan mandate ditur dalam pasla 28, 29, 31, dan 31.

Ketika perawat dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka perawat dapat memperoleh haknya sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan yang mengemukakan bahwa

"Perawat berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan standar pelayanan keperawatan, mendapatkan informasi yang benar, lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya mengenai kondisi atau penyakit pasien, agar perawat tidak melakukan

¹ Suganda Wahyudin Munanda, 2017, *Hukum Kedokteran*, Bandung: Alfabet, hlm 3.

² Amir & Hanafiah, 1999, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, edisi ketiga: Jakarta: EGC, hlm.15.

kesalahan/kelalaian dalam menentukan diagnosa penyakit pasien dan tidak salah menentukan obat yang akan diberikan padanya, menolak keinginan pasien yang tidak sesuai dengan standar pelayanan keperawatan serta perawat berhak mendapatkan imbalan jasa dari pasien yang dilayani”.

Berdasarkan penjelasan tersebut, perawat dapat melaksanakan standar pelayanan keperawatan yang apabila terjadi kesalahan dapat dimintai pertanggung jawabannya. Karena itulah, adanya hak dan kewajiban perawat memiliki hubungan dengan masyarakat dan dilindungi oleh hukum, dan perawat wajib untuk mentaati hubungan tersebut.

Berdasarkan konteks landasan umum di atas penulis melihat suatu fenomena hukum atau fakta yang terjadi pada tahun 2017 dimana terdapat Keluarga pasien menggugat Rumah Sakit Umum Daerah dr Kanujoso Djatiwibowo (RSKD) Balikpapan karena dugaan malpraktek.

Mereka pun menempuh jalur hukum dan menggugat ke Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan didampingi advokat Jonson Siburian SH dan Rosa SH, dalam sidang putusan perkara nomor 106/PDt G/2017 PN Bppn yang dibacakan dihadapan majelis, majelis hakim menerima gugatan keluarga pasien atas nama almarhum Uche, warga Km 9, Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara.

Hakim mengabulkan gugatan di antaranya, membayar ganti rugi biaya pengobatan yang keseluruhan berjumlah Rp 4.501.700. Majelis hakim juga memutuskan bahwa prosedur penanganan medis terhadap almarhum Uche termasuk perbuatan melawan hukum (PMH).

Tuntutan hukum ini berawal Ketika keluarga pasien merasa ada kesalahan pemberian obat dari tim medis RSKD. Berdasarkan kronologis dan hasil investigasi tim medis, kemungkinan kematian bukan disebabkan kesalahan pemberian obat namun kematian disebabkan karena tersedak (tersumbatnya jalan napas oleh makanana yang dimakan pasien).

Kronologis kejadian pasien diberi makan dan minum obat oleh keluarga tanpa sepengetahuan petugas. Dimana seharusnya pasien masih menjalani protokol puasa (pembatasan intake lewat mulut). Pasien di infus dan menggunakan selang lewat hidung untuk pemberian makan dan minum,

Tuntutan keluarga terhadap rumah sakit berupa adanya kelalaian rumah sakit yang memberikan obat tidak sesuai. Ketidaksiesuaian tersebut berupa kesalahan pemberian obat yang diresepkan dokter berbeda dengan obat yang diberikan oleh apotik yang kemudian diminumkan oleh keluarga ke pasien.

Dari kronologis, kejadian tidak diharapkan (KTD) berawal ketika dokter penanggung jawab (DPJP) menulis di rekam medis pasien instruksi pemberian suplemen Albumin vit, maksudnya albumin sachet namun tidak ditulis lengkap, Perawat ruangan yang membaca tulisan tersebut kemudian menulis permintaan obat ke depo farmasi dengan menulis ulang sesuai yang tertulis di rekam medis pasien.

Berdasarkan pemaparan berbagai aturan hukum dan fenomena hukum diatas jelas bahwa sebenarnya peraturan sudah banyak mengatur tentang tugas dan tanggungjawab tenaga medis dan tenaga keperawatan sampai ke sangsi hukumnya di Indonesia. Namun meskipun sudah banyak produk hukum yang ada. Masih banyak juga kita temui potensi pelanggaran hukum di lapangan, oleh karena itu peneliti mengambil judul “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Perawat Dalam Pemenuhan Kewajiban Berdasarkan Kode Etik Keperawatan”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas mengenai Pertanggungjawaban Hukum terhadap Perawat Dalam Pemenuhan Kewajiban dan Kode Etik dalam Praktik Keperawatan, maka dapat dirumuskan bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum perawat dalam pemenuhan kewajiban dan kode etik dalam praktik keperawatan?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pertanggungjawaban hukum terhadap perawat yang tidak sesuai dengan kewajiban dan kode etik perawat?

C. Metode Penelitian

Penelitian akan menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis-normatif, pendekatan ini digunakan untuk mengungkap apakah tenaga medis yaitu perawat dapat bertanggungjawab penuh atas terjadinya pelimpahan tugas dan wewenang terkait rekam medis dan sejenisnya hal ini nantinya akan diketahui fungsi dan peran dari perawat sehingga tercapai suatu kesadaran dalam menjalankan tugas dan fungsi tenaga medis lainnya.

D. Tinjauan Pustaka

a. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Hukum

Dalam sebuah perbuatan atau hubungan hukum yang dilakukan subyek hukum pasti akan menimbulkan tanggung jawab hukum, maka dengan adanya tanggung jawab hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi subyek hukum. Oleh karena tanggung jawab hukum merupakan suatu prinsip yang ditimbulkan adanya hubungan hukum yang harus dilaksanakan. Berdasarkan prespektif hukum, dalam kehidupan sehari-hari dikenal istilah pergaulan hukum (*rechtsverkeer*), yang didalamnya mengisyaratkan adanya tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtbetrekking*) antar subjek hukum. Pergaulan, tindakan, dan hubungan hukum adalah kondisi atau keadaan yang diatur oleh hukum dan/atau memiliki relevansi hukum. Dalam hal itu terjadi interaksi hak dan kewajiban antardua subjek hukum atau lebih, yang masing-masing diikat hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Hukum diciptakan untuk mengatur pergaulan hukum agar masing-masing subjek hukum menjalankan kewajibannya secara benar dan memperoleh haknya secara wajar. Di samping itu, hukum juga difungsikan sebagai instrumen perlindungan (*bescherming*) bagi subjek hukum. Dengan kata lain, hukum diciptakan agar keadilan terimplementasi dalam pergaulan hukum. Ketika ada subjek hukum yang melalaikan kewajiban hukum yang seharusnya dijalankan atau melanggar hak itu dibebani tanggung jawab dan dituntut memulihkan atau mengembalikan hak yang sudah dilanggar tersebut. Beban tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi atau hak itu ditunjukkan kepada setiap subjek hukum yang melanggar hukum, tidak peduli apakah subjek hukum itu seseorang, badan hukum, ataupun pemerintah³.

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak

³ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000, Hlm. 55

pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.⁴Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh di tuntutan, dipersalahkan, dan diperkarakan.⁵ Sedangkan, menurut Titik Triwulan Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban.⁶

b. Tinjauan Tentang Pengertian Perawat

Perawat adalah orang yang telah lulus pendidikan keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku⁷, dalam UU RI No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, perawat adalah mereka yang memiliki kemampuan dan kewenangan melakukan tindakan keperawatan berdasarkan ilmu yang dimiliki diperoleh melalui pendidikan keperawatan, sedangkan Menurut ICN (International Council of Nursing) tahun 1965, Perawat adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan keperawatan yang memenuhi syarat serta berwenang di negeri bersangkutan untuk memberikan pelayanan keperawatan yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kesehatan, pencegahan penyakit dan pelayanan penderita sakit. Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa perawat adalah tenaga profesional yang mempunyai kemampuan, tanggung jawab dan kewenangan dalam melaksanakan dan memberikan perawatan kepada pasien yang mengalami masalah Kesehatan.

c. Tinjauan Tentang Kode Etik Perawat

Masing-masing profesi mempunyai dasar pemikiran tentang etik yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh bentuk intervensi profesinya berbeda. Profesi keperawatan bentuk intervensinya adalah *care* dan peduli. Dengan demikian segala prinsip-prinsip etik yang digunakan oleh profesi keperawatan adalah dalam rangka memenuhi kepedulian. Dalam konteks kepedulian subjek yang berinteraksi diwujudkan dalam bentuk relasi. Relasi ini terjadi antara perawat dengan pasien, perawat dengan perawat, perawat dengan organisasi tempat ia bekerja dan perawat dengan masyarakat luas. Bila antara subjek yang berelasi saling menghargai dan tidak ada yang mendominasi, maka akan tercapai kebahagiaan, Namun bila ada subjek yang mendominasi, maka akan terjadi masalah etik yang berarti syarat-syarat untuk menjadi peduli tidak lagi terpenuhi. Peduli pada profesi keperawatan ditunjang oleh 4 (empat) unsur utama :⁸

⁴ Youky Surinda, Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum <https://id.linkedin.com/> diakses pada tanggal 29 Desember 2021

⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Tanggung%20jawab>

⁶ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka:Jakarta, 2010,Hlm. 48.

⁷ Republik Indonesia Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2001

⁸ Komite Keperawatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kode Etik Keperawatan, Padang, 2017 Hlm. 3-4

- a. *Respect to others* , bertujuan untuk menghargai subjek yang berelasi. Subjek yang berelasi adalah perawat dengan pasien, atau antar subjek lainnya. Contoh setiap perawat memulai tugasnya hendaklah mengenalkan diri pada pasien. Apabila pasien sudah kenal dengan perawat, maka perawat hendaklah menyampaikan bahwa ia yang akan merawat pasien pada jam kerjanya itu. Demikian juga saat jam kerja berakhir, perawat berpamitan pada pasien. Inilah contoh nyata bagaimana sikap perawat menghargai pasien.
- b. *Compassion*, secara sederhana dapat diartikan sebagai rasa iba. Rasa iba ini juga dapat diartikan sebagai rasa sayang pada pasien. Rasa sayang ini dapat dipelajari dengan cara melihat wajah pasien. Pada wajah pasien tergambarlah penderitaan akibat sakit yang dialami. Wajah akan memberikan kenyataan yang sesungguhnya. Dengan demikian, kenallah wajah pasien. Dari wajah ini akan menimbulkan belas kasih dari yang melihatnya.
- c. *Advocacy*, berarti melindungi. Melindungi pasien supaya selamat berada dalam asuhan keperawatan pasien. *Advocacy* dapat dilakukan dengan cara menjamin intervensi yang diberikan perawat agar selalu aman. Hal ini dapat diperoleh bila perawat memberikan asuhan keperawatan sesuai kompetensi yang dimilikinya. Bila perawat memiliki kompetensi, maka ia tidak layak diberi penugasan untuk intervensi tersebut.
- d. *Intimacy*, adalah kedekatan, perawat terhadap pasien sangat dekat sekali. Dari mulai pasien kontak dengan perawat, pasien akan selalu berada dibawah pengawasan perawat. Pengawasan ini baru berakhir bila pasien meninggal dunia, Sedemikian dekatnya; sehingga dekat ini digambarkan sebagai ibu dekat dengan anaknya. Keempat unsur inilah diturunkan kode etik keperawatan.
Selain empat unsur utama etik keperawatan yang sudah dijelaskan, ada unsur lain yang menjadi pertimbangan. Unsur lain itu adalah *benejicence, non-maleficience, justice* yang disampaikan oleh Hippocrates (400-300 SM). Kemudian Beauchamp & Childress (1969) menambahkan dengan *autonomy* yang banyak terkait dengan *Informed Coneen*.

II. PEMBAHASAN

Tanggung jawab perawat berarti keadaan yang dapat dipercaya dan terpercay. Sebutan ini menunjukkan bahwa perawat profesional menampilkan kinerja secara hati-hati, teliti dan kegiatan perawat dilaporkan secara jujur. Klien merasa yakin bahwa perawat bertanggung jawab dan memiliki kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang relevan dengan disiplin ilmunya. Kepercayaan tumbuh dalam diri klien, karena kecemasan akan muncul bila klien merasa tidak yakin bahwa perawat yang merawatnya kurang terampil, pendidikannya tidak memadai dan kurang berpengalaman. Klien tidak yakin bahwa perawat memiliki integritas dalam sikap, keterampilan, pengetahuan (*integrity*) dan kompetensi.⁹

Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan bahwa “Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan

⁹ Iyus Yosep, 2018, Jurnal “*Tanggung Jawab (Responsibility) Dan Tanggung Gugat (Accountability) Perawat Dalam Sudut Pandang Etik*” di akses pada tanggal 20 juli 2020 dari <https://skripsistikes.files.wordpress.com/2009/08/32.pdf>

farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat, Sedangkan dalam Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa “Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan pasal 11 dikatakan bahwa Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam 12 jenis tenaga Kesehatan dan salah satu jenis tenaga kesehatan dalam undang-undang tersebut adalah tenaga Keperawatan. Masih berdasarkan undang-undang tersebut pada pasal 58 ayat (1) tenaga perawat sebagai tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib:

- a) Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;
- b) Memperoleh persetujuan dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
- c) Menjaga kerahasiaan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;
- d) Membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan;
- e) Merujuk Penerima Pelayanan Kesehatan ke Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai Kompetensi dan kewenangan yang sesuai.

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya perawat Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, yang dimaksud perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan keperawatan, baik dalam negeri maupun diluar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas dan wewenang profesi, maka perawat harus berhaluan pada pasal 29, dinyatakan: Ayat (1) Dalam menyelenggarakan Praktik Keperawatan, Perawat bertugas sebagai: pemberi asuhan keperawatan, penyuluh dan konselor bagi klien, pengelola pelayanan keperawatan, peneliti keperawatan, pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, dan/atau pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu, serta pada ayat (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersama ataupun sendiri sendiri., ayat (3) Pelaksanaan tugas Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan akuntabel.

Selanjutnya Kewenangan Perawat dalam menjalankan tugas dan profesinya secara prinsip diatur dalam Peraturan Menteri kesehatan nomer 26 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomer 38 tahun 2018 tentang Keperawatan.

Pasal 16 dalam peraturan Menteri tersebut berbunyi Dalam menyelenggarakan Praktik Keperawatan, Perawat bertugas sebagai:

- a. pemberi Asuhan Keperawatan;
- b. penyuluh dan konselor bagi Klien;
- c. pengelola Pelayanan Keperawatan;
- d. peneliti Keperawatan;

e. pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang;

Selanjutnya dalam Pasal 17 Perawat dalam menjalankan tugas sebagai pemberi Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf (a) di bidang upaya kesehatan perorangan, Perawat berwenang: (a) melakukan pengkajian Keperawatan secara holistik; (b) menetapkan diagnosis Keperawatan; (c) merencanakan tindakan Keperawatan; (d) melaksanakan tindakan Keperawatan; (e) mengevaluasi hasil tindakan Keperawatan; (f) melakukan rujukan; (g) memberikan tindakan pada keadaan gawat darurat sesuai dengan kompetensi; (h) memberikan konsultasi Keperawatan dan berkolaborasi dengan dokter; (i) melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling; dan (j) melakukan penatalaksanaan pemberian obat kepada Klien sesuai dengan resep tenaga medis atau obat bebas dan obat bebas terbatas.

Pasal 27 dalam peraturan tersebut berbunyi Tugas sebagai pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dilaksanakan berdasarkan: (1) Pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan medis dari dokter dan evaluasi pelaksanaannya; atau (2) dalam rangka pelaksanaan program pemerintah.

Secara lengkap terkait pelimpahan wewenang dibahas dalam Pasal 28

- 1) Pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan medis dari dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf (a) dapat berupa pelimpahan wewenang delegatif atau mandat.
- 2) Pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis.
- 3) Pelimpahan wewenang secara mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh tenaga medis kepada Perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis di bawah pengawasan tenaga medis yang melimpahkan wewenang.
- 4) Pelimpahan wewenang secara delegatif untuk melakukan sesuatu tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh tenaga medis kepada Perawat dengan disertai pelimpahan tanggung jawab.
- 5) Pelimpahan wewenang secara delegatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada Perawat Profesi atau Perawat Vokasi terlatih.
- 6) Pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kompetensinya.
- 7) Jenis tindakan medis dalam pelimpahan wewenang secara mandat meliputi tindakan: (a) memberikan terapi parenteral; (b) menjahit luka; (c) dan tindakan medis lainnya sesuai dengan kompetensi Perawat
- 8) Jenis tindakan medis dalam pelimpahan wewenang secara delegatif meliputi tindakan: (a) memasang infus; (b) menyuntik; (c) imunisasi dasar; dan (e) tindakan medis lainnya yang dilakukan sesuai dengan kompetensi Perawat.
- 9) Jenis tindakan medis lainnya dalam pelimpahan wewenang secara mandat atau delegatif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dan ayat (8) huruf d ditetapkan oleh: (a) pimpinan rumah sakit bagi pelimpahan wewenang yang dilakukan dari tenaga medis di rumah sakit atas usulan komite medik dan komite keperawatan; dan (b) kepala dinas kesehatan Pemerintah Daerah kabupaten/kota bagi pelimpahan wewenang yang dilakukan dari tenaga medis di pusat kesehatan masyarakat dan/atau klinik atas usul kepala pusat kesehatan masyarakat dan/atau pimpinan klinik.

10) Dalam hal di rumah sakit belum terbentuk komite medik atau komite keperawatan, penetapan jenis tindakan medis lainnya dilakukan oleh pimpinan rumah sakit berdasarkan usulan pejabat yang membidangi Keperawatan dan pejabat yang membidangi pelayanan medik di rumah sakit

Sementara itu ketentuan dalam Pasal 36 Peraturan Menteri kesehatan Nomor 26 tahun 2019.

Perawat mempunyai kewajiban antara lain menjaga kerahasiaan kesehatan Klien; memperoleh persetujuan dari Klien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan; melengkapi sarana dan prasarana Pelayanan Keperawatan sesuai dengan standar Pelayanan Keperawatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Perawat yang menjalankan praktik mandiri; memberikan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan kode etik, standar Pelayanan Keperawatan, Standar Profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masih dalam peraturan tersebut dikatakan Perawat dalam menjalankan Praktik Keperawatan harus senantiasa meningkatkan mutu pelayanan dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya, yang diselenggarakan oleh Organisasi Profesi, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah.

Dengan demikian perawat melaksanakan standar pelayanan keperawatan, sehingga bila terjadi suatu kesalahan/kelalaian, maka perawat dapat bertanggung jawab. Oleh karena itu, lahirnya hak dan kewajiban perawat, maka hubungan anggota masyarakat dilindungi oleh hukum, maka mereka harus mentaati hubungan hukum ini. Kehendak untuk mentaati hubungan hukum ini disebut tanggung jawab hukum (*legal liability*). Tanggung jawab hukum dimaksudkan sebagai ketentuan-ketentuan hukum. Seorang perawat dalam memberikan jasa pelayanan asuhan keperawatan kemungkinan melakukan kesalahan/kelalaian. Hal ini akan menimbulkan tuntutan terhadap perawat oleh pasien maupun keluarganya agar perawat bertanggung jawab .

Apabila perawat melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka perawat berhak memperoleh haknya sebagaimana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan yang menyatakan bahwa

“Perawat berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan standar pelayanan keperawatan, mendapatkan informasi yang benar, lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya mengenai kondisi atau penyakit pasien, agar perawat tidak melakukan kesalahan/kelalaian dalam menentukan diagnosa penyakit pasien dan tidak salah menentukan obat yang akan diberikan padanya, menolak keinginan pasien yang tidak sesuai dengan standar pelayanan keperawatan serta perawat berhak mendapatkan imbalan jasa dari pelayanan yang diberikan oleh pasien dan memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar”

A. Tanggung Jawab Hukum Perawat dalam Pelanggaran Etik Keperawatan

1. Pelanggaran Etik

Kode Etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan benar dan baik, serta yang tidak benar dan tidak baik bagi profesi. Kode etik perawat adalah pernyataan standar profesional yang digunakan sebagai pedoman perilaku dan menjadi kerangka kerja untuk membuat keputusan keperawatan. Aturan yang berlaku untuk seorang perawat Indonesia dalam melaksanakan tugas serta fungsi perawat adalah kode etik perawat nasional Indonesia, dimana seorang perawat selalu berpegang teguh terhadap kode etik sehingga kejadian akan pelanggaran kode etik dapat dihindarkan dan diminimalisasi.

Etik keperawatan merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Selain bermanfaat bagi perawat, etik juga bermanfaat bagi tim kesehatan lainnya dan bagi penerima pelayanan kesehatan. Etik keperawatan ini juga bermanfaat bagi rumah sakit terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit.

Perawat yang berada di samping pasien selama 24 jam memiliki peran penting terhadap segala sesuatu yang terjadi pada pasien. Meskipun perawat sering berada di samping pasien, interaksi antara perawat dengan pasien perlu diperbaiki kembali. Terkadang walaupun perawat berada disamping pasien selama 24 jam, masih ada beberapa perawat yang mengabaikan etik keperawatan terhadap pasien.

Berangkat dari hal semacam inilah menjadi penyebab lahirnya pelanggaran kode etik keperawatan, yaitu perawat sebagai profesi tenaga pelayanan keperawatan kurang memahami apa arti dari kode etik keperawatan, sehingga berdampak pada keselamatan pasien. Oleh karena itu, sebagai perawat harus memahami pentingnya kode etik keperawatan agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada klien.

Berdasarkan Buku Standar Kode Etik Keperawatan, disebutkan beberapa jenis pelanggaran etik keperawatan, antara lain:¹⁰

a. Pelanggaran ringan

Meliputi : melalaikan tugas; berperilaku tidak menyenangkan penderita atau keluarga; tidak bersikap sopan saat berada dalam ruang perawatan; tidak berpenampilan rapi; menjawab telepon tanpa menyebutkan identitas; dan berbicara kasar dan mendiskreditkan teman sejawat dihadapan umum/forum.

b. Pelanggaran sedang,

Meliputi : meminta imbalan berupa uang atau barang kepada pasien atau keluarganya untuk kepentingan pribadi atau kelompok; memukul pasien dengan sengaja; bagi perawat yang sudah menikah dilarang menjalin cinta dengan pasien dan keluarganya, suami atau teman sejawat; menyalahgunakan uang perawatan atau pengobatan pasien untuk kepentingan pribadi atau kelompok; merokok dan berjudi di lingkungan rumah sakit saat memakai seragam perawat; menceritakan aib teman seprofesi atau menjelekkkan profesi perawat dihadapan profesi lain; dan melakukan pelanggaran etik ringan (minimal 3 kali).

c. Pelanggaran berat,

Meliputi : melakukan tindakan keperawatan tanpa mengikuti prosedur sehingga penderitaan pasien bertambah parah bahkan meninggal; salah memberikan obat sehingga berakibat fatal bagi pasien; membiarkan pasien dalam keadaan sakit parah atau sakratul maut tanpa memberikan pertolongan; berjudi atau meminum minuman beralkohol sampai mabuk diruangan perawatan; menodai kehormatan pasien; memukul atau berbuat kekerasan pada pasien dengan sengaja sampai terjadi cacat fisik; menyalahgunakan obat pasien untuk kepentingan pribadi atau kelompok; dan menjelekkkan dan/atau membuat cerita hoax mengenai profesi keperawatan pada profesi lain dalam forum, media cetak.

Adapun sanksi untuk pelanggaran etik keperawatan terbagi atas :

a. Sanksi pelanggaran ringan, yaitu dengan :

¹⁰ Ibid. hlm 15

- 1) Berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
 - 2) Meminta maaf terhadap pihak yang dirugikan.
- b. Sanksi pelanggaran sedang, yaitu dengan :
- 1) Harus mengembalikan barang atau uang yang diminta kepada pasien atau keluarganya;
 - 2) Meminta maaf terhadap pihak yang dirugikan;
 - 3) Membuat surat pernyataan diatas kertas segel bermaterai tidak akan mengulanginya lagi.
- c. Sanksi pelanggaran berat, yaitu dengan :
- 1) Harus meminta maaf terhadap pihak yang dirugikan;
 - 2) Membuat surat pernyataan diatas kertas segel bermaterai tidak akan mengulanginya lagi;
 - 3) Dilaporkan kepada pihak kepolisian;
 - 4) Diberhentikan dari kedinasan dengan tidak hormat.

2. Peratanggungjawaban Hukum Perdata

Selanjutnya, tanggung jawab hukum perawat dapat ditinjau dari pembidangan hukum itu sendiri. Bila ditinjau berdasarkan hukum administrasi negara, maka tanggung jawab hukum itu akan bersumber pada masalah kewenangan yang dimilikinya. Bila tanggung jawab hukum itu berdasarkan hukum perdata, maka unsur terkait adalah ada tidaknya suatu perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dan bila bersumber pada hukum pidana maka unsurnya adalah ada tidaknya suatu kesalahan terhadap perbuatan yang harus/tidak seharusnya dilakukan berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Tanggung jawab perawat akan bergantung pada bentuk kewenangan yang dimiliki. Pada pelanggaran kewenangan atribusi yang merupakan fungsi independennya perawat, maka bila terjadi kesalahan dalam asuhan keperawatan tersebut perawat yang bersangkutan akan memikul beban pertanggungjawabannya sendiri. Contoh kasus, bila seorang perawat melakukan kesalahan ketika melakukan tindakan pemberian makan pasien tersedak dan masuk saluran napas yang kemudian menyebabkan pasien masuk ICU. Sementara apabila fungsi interdependen yang dilanggar maka perawat akan memikul beban tanggungjawab tersebut bersama-sama dengan dokter penanggungjawab dan rumah sakit yang memberikan tugas tersebut. Contoh kasus, apabila terjadi kesalahan ketika melakukan tindakan pemberian injeksi dan kemudian yang mengakibatkan pasien syok.

Tanggung jawab hukum di bidang perdata akan bersumber pada perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Namun kedua batasan pelanggaran hukum tersebut tetap tidak akan lepas dari pelaksanaan fungsi perawat. Tindakan perawat dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila terpenuhinya unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yakni adanya kerugian nyata yang diderita sebagai akibat langsung dari perbuatan tersebut. Sementara tanggung jawab dalam kategori wanprestasi apabila terpenuhi unsur-unsur wanprestasi dalam Pasal 1234 KUH Perdata.

Tanggung jawab perawat bila dilihat dari ketentuan dalam KUH Perdata, maka dapat dikategorikan ke dalam empat prinsip sebagai berikut¹¹:

- a. Tanggung jawab langsung berdasarkan Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan Pasal 1366 BW Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka seorang perawat yang melakukan kesalahan dalam menjalankan fungsi independennya yang mengakibatkan kerugian pada pasien maka ia wajib memikul tanggung jawabnya secara langsung;
- b. Tanggung jawab dengan asas *respondeat superior* atau *let's the master answer* maupun khusus di ruang bedah dengan asas *the captain of ship* melalui Pasal 1367 BW. Dalam hal ini tanggung jawab akan muncul apabila kesalahan terjadi dalam menjalankan fungsi interdependen perawat. Sebagai bagian dari tim maupun orang yang bekerja di bawah perintah dokter/rumah sakit, maka perawat akan bersama-sama bertanggung gugat kepada kerugian yang menimpa pasien;
- c. Tanggung jawab dengan asas *zaakwarneming* berdasarkan Pasal 1354 BW Dalam hal ini konsep tanggung jawab terjadi seketika bagi seorang perawat yang berada dalam kondisi tertentu harus melakukan pertolongan darurat dimana tidak ada orang lain yang berkompoten untuk itu. Perlindungan hukum dalam tindakan *zaarneming* perawat tersebut tertuang dalam Pasal 16, Pasal 30, dan Pasal 33 Peraturan Menteri kesehatan nomer 26 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomer 38 tahun 2018 tentang Keperawatan.

Tanggung jawab karena gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1234 BW Dalam wanprestasi seorang perawat akan dimintai pertanggungjawaban apabila terpenuhi unsur-unsur wanprestasi, yaitu:

- a. Tidak mengerjakan kewajibannya sama sekali
Dalam konteks ini apabila seorang perawat tidak mengerjakan semua tugas sesuai dengan fungsinya, baik fungsi independen, interdependen maupun dependen.
- b. Mengerjakan kewajiban tetapi terlambat
Dalam hal ini apabila kewajiban sesuai fungsi tersebut dilakukan terlambat yang mengakibatkan kerugian pada pasien. Contoh kasus seorang perawat yang tidak mengganti balutan luka pasien yang sudah menunjukkan balutan kotor dan mengeluarkan cairan yang banyak sehingga Tindakan tersebut mengakibatkan pasien mengalami infeksi sekunder akibat penggantian balutan yang terlambat
- c. Mengerjakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan yang seharusnya; suatu tugas yang dikerjakan asal-asalan. Sebagai contoh seorang perawat yang melakukan perawatan luka tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) misal luka harusnya dibersihkan dibuang jaringan mati di cuci dengan cairan pembersih luka lalu di tutup kasa. Ini hanya di siram tanpa dibuang jaringan matinya langsung ditutup, mengakibatkan luka infeksi

¹¹ Baiq Setiani, 2018, Jurnal *Pertanggungjawaban Hukum Perawat Dalam Hal Pemenuhan Kewajiban Dan Kode Etik Dalam Praktik Keperawatan* di akses dari <http://journals.stikim.ac.id/index.php/jiiki/article/view/154> pada tanggal 10 Agustus 2020

- d. Mengerjakan yang seharusnya tidak boleh dilakukan; dalam hal ini apabila seorang perawat melakukan tindakan medis yang tidak mendapat delegasi dari dokter, seperti menyuntik pasien tanpa perintah, memberi obat herbal kepada pasien tanpa sepengetahuan DPJP.

Penjelasan di atas mengemukakan bahwa apabila perawat terbukti memenuhi unsur wanprestasi, maka tanggung jawab itu akan dipikul langsung oleh perawat yang bersangkutan.

3. Peratanggungjawaban Hukum Pidana

Sementara dari aspek pertanggungjawaban hukum pidana, seorang perawat dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, dalam hal ini apabila perawat melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan yang tertuang dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Menteri kesehatan nomer 26 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomer 38 tahun 2014 tentang Keperawatan yang mengatur tugas dan kewenangan perawat.
- b. Mampu bertanggung jawab, dalam hal ini seorang perawat yang memahami konsekuensi dan resiko dari setiap tindakannya dan secara kemampuan, telah mendapat pendidikan dan pelatihan untuk itu. Artinya seorang perawat yang menyadari bahwa tindakannya dapat merugikan pasien
- c. Adanya kesalahan (*schuld*) berupa kesengajaan (*dolus*) atau karena kealpaan (*culpa*) . Kesalahan disini bergantung pada niat (sengaja) atau hanya karena lalai. Apabila tindakan tersebut dilakukan karena niat dan ada unsur kesengajaan, maka perawat yang bersangkutan akan dapat dijerat sebagai pelaku tindak pidana.
- d. Tidak adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf, dalam hal ini tidak ada alasan pemaaf seperti tidak adanya aturan yang mengijinkannya melakukan suatu tindakan, ataupun tidak ada alasan pembenar seperti resiko yang melekat dalam tindakan yang dilakukan.

Asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien bertujuan untuk meningkatkan kondisi kesehatan, namun demikian adakalanya perawat dalam melaksanakan tugasnya tidak memperbaiki kondisi kesehatan pasien, tetapi tindakannya justru memperburuk keadaan pasien atau menyebabkan pasien cacat bahkan meninggal dunia.

Aspek hukum pidana dalam upaya pelayanan kesehatan oleh perawat berkaitan dengan tanggung jawab perawat dalam upaya pelayanan kesehatan. Kemampuan bertanggung jawab berkaitan erat dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam lingkungan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

4. Pertanggungjawaban Hukum Administrasi

Secara prinsip, pertanggungjawaban hukum administrasi lahir karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum administrasi penyelenggaraan praktik perawat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Peraturan Menteri kesehatan nomer 26 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomer 38 tahun 2018 tentang Keperawatan telah memberikan ketentuan administrasi yang wajib ditaati perawat yakni¹²: Pasal 4 (1) wajib memiliki STRP dalam melakukan Praktik, (2) Untuk memperoleh STRP tersebut Perawat harus memiliki sertifikat

¹² Penjelasan Peraturan Menteri kesehatan nomer 26 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomer 38 tahun 2018

kompetensi atau sertifikat profesi dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (3) STRP sebagaimana dimaksud berlaku selama 5 (lima) tahun. Pasal Pasal 7 (1) Perawat untuk dapat melakukan Praktik Keperawatan wajib memiliki SIPP, (2) SIPP diberikan kepada Perawat yang telah memiliki STRP, (3) SIPP dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, (4) SIPP berlaku untuk 1 (satu) Fasilitas Pelayanan Kesehatan, (5) SIPP sepanjang STRP masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Berdasarkan kewenangan yang telah diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 dan Pasal 16 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Menteri kesehatan nomer 26 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomer 38 tahun 2018 tentang Keperawatan. Sanksi tidak diatur pada Peraturan Menteri kesehatan nomer 26 tahun 2019 namun kita bisa berpatokan pada peraturan yang ada di atasnya yaitu Undang-undang nomer 38 tahun 2014 tentang Keperawatan.

Pada pasal 58 ayat (1) Undang-undang nomer 38 tahun 2014 tentang Keperawatan Setiap orang yang melanggar ketentuan berupa¹³: tidak memiliki STR/STRP, tidak memasang papan nama praktek Mandiri, tidak melakukan evaluasi kompetensi maka akan dikenai sanksi administratif. Sanksi administrative berupa: (1) Teguran lisan, (2) Peringatan tertulis, (3) Denda administratif; dan/atau Pencabutan izin.. Hal senada juga diatur pada pasal 188 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa Menteri dapat mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kessehatan yang melanggar ketentuan sesuai yang diatur dalam undang-undang.

III.PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab perawat sebagai tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya telah diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang keperawatan, dan Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomer 26 tahun 2019. Pertanggungjawaban hokum perawat dalam pelayanan praktik keperawatan di rumah sakit dapat dibagi menjadi 4 (empatt) yaitu: tanggung jawab sesuai kode etik keperawatan, tanggung jawab perdata, tanggung jawab pidana, dan tanggung jawab administrative.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban hukum terhadap perawat yang tidak sesuai dengan kewajiban dan kode etik perawat antara lain:
 - a. Pelimpahan Wewenang berupa pelimpahan tugas yang diberikan dokter ke perawat berpotensi menimbulkan pekerjaan yang tumpah tindih sehingga perawat justru sibuk mengerjakan atau lebih banyak mengerjakan tugas limpah daripada tugas mandiri dari perawat itu sendiri.
 - b. Beban kerja yang berlebihan
Beban kerja berlebih ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:
 - 1) Pekerjaan non keperawatan

¹³ Penjelasan Undang-undang nomer 38 tahun 2014 tentang Keperawatan

Hasil penelitian dan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti di RSKD Balikpapan, masih banyak pekerjaan non keperawatan yang dilaksanakan oleh perawat yang berkontribusi menambah beban pekerjaan. Perawat terbebani dengan pekerjaan yang bukan menjadi otoritasnya.

2) Jumlah sumber daya manusia (SDM) keperawatan

Kondisi tenaga Keperawatan di RSKD yang kurang dari jumlah ideal perawat dengan jumlah pasien dirawat di RSKD Balikpapan merupakan elemen dari sistem yang dapat menghambat pencapaian pelaksanaan wewenang dan kewajiban perawat dalam pemenuhan kewajiban dalam kode etik keperawatan

3) Pengetahuan (*knowlogde*)

Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat yang harus diikuti oleh perkembangan ilmu pengetahuan tenaga keperawatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu. Salah satu pengetahuan penting yang wajib dimiliki oleh perawat adalah hukum yang mengatur dan melindungi mereka dalam melaksanakan pelayanan keperawatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, Untuk menghadapi konsekuensi hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum dalam rangka pemenuhan kewajiban dan kode etik keperawatan maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah :

1. Bidang Keperawatan dan Komite Keperawatan bekerjasama dengan organisasi profesi Perawat (PPNI) Perlu melakukan sosialisasi hukum kesehatan bagi tenaga perawat terutama peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perawat dalam rangka mencegah terjadinya tuntutan hukum yang berpotensi merugikan masyarakat, institusi, maupun perawat itu sendiri. Sosialisasi tersebut dilakukan secara berkesinambungan.
2. Manajemen Rumah Sakit Umum dr Kanujoso Djatiwibowo (RSKD) Balikpapan perlu membuat kebijakan yang jelas tentang batasan tanggungjawab dan wewenang masing-masing profesi terutama dokter dan perawat agar dalam melakukan tugasnya perawat tidak terbebani oleh tugas limpah yang terlalu banyak.
3. Manajemen Rumah Sakit Umum dr Kanujoso Djatiwibowo (RSKD) Perlu membuat kebijakan yang berorientasi kepada pemenuhan sumberdaya keperawatan profesional. Program tersebut berupa sistem pembinaan dan Pendidikan berkelanjutan secara periodic guna tercapainya tenaga perawat profesional yang memiliki ilmu pengetahuan dan skill yang mumpuni untuk menciptakan pelayanan keperawatan yang aman bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Suganda Wahyudin Munanda, 2017, *Hukum Kedokteran*, Bandung: Alfabet, hlm 3.
Amir & Hanafiah, 1999, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, edisi ketiga: Jakarta: EGC, hlm.15.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000, Hlm. 55
Youky Surinda, Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum
Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka:Jakarta, 2010,Hlm. 48.
Komite Keperawatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kode Etik Keperawatan, Padang, 2017 Hlm. 3-4
Iyus Yosep, 2018, Jurnal "*Tanggung Jawab (Responsibility) Dan Tanggung Gugat (Accountability) Perawat Dalam Sudut Pandang Etik*

Baiq Setiani, 2018, Jurnal *Pertanggungjawaban Hukum Perawat Dalam Hal Pemenuhan Kewajiban Dan*

A. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2019 Tentang peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan

Republik Indonesia Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2001